



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aprizal Bin Zainudin S
Tempat lahir : Gebang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 002 Desa Gebang
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL BIN ZAINUDIN S. bersalah telah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIZAL BIN ZAINUDIN S. berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA BULAN)** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah grendel pintu warna hitam yang telah dirusak.
 - 1 (satu) buah papan daun pintu berukuran sekira 1,5 meter (dalam keadaan rusak).
 - 1 (satu) helai celana bola pendek warna ungu garis putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan (Penak Nyebe)
 - 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam garis hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Toto Haryanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umu m Nomor PDM- 61 /PESAWARAN/11/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa APRIZAL Bin ZAINUDIN S pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB atau pada bulan Oktober dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan ***“Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan Terdakwa APRIZAL Bin ZAINUDIN S dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Toto Haryanto Bin Herman yang beralamat di Dusun Gebang Hilir RT/RW 001/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang di dalamnya terdapat warung milik saksi Toto, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang dilakukan dengan cara memanjat pagar menggunakan sebuah kayu balok dengan ukuran \pm 2 (dua) meter bermaksud untuk mengambil sejumlah uang tunai milik Saksi Toto di dalam warungnya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Toto tersebut terdakwa langsung menuju warung melewati atap dapur rumah saksi Toto. Sesampainya di dalam warung terdakwa langsung mencari sejumlah uang di dalam lemari yang berisikan rokok, namun saat sedang mencari uang tersebut terdakwa mendengar saksi Toto datang untuk mengecek ke dalam warung sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di bawah meja yang ada di dalam warung tersebut, namun Saksi Toto berhasil menemukan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya saat saksi Toto mendatangi terdakwa, terdakwa langsung berlari untuk melarikan diri melalui pagar belakang rumah Saksi Toto dan Terdakwa belum sempat mengambil uang milik Saksi Toto Haryanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toto Haryanto bin Herman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Terdawa telah tertangkap tangan mencoba mengambil sesuatu barang dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi keluar dari kamar Saksi menuju kamar kecil, saat Saksi berjalan hendak kembali ke dalam kamar Saksi, Saksi mendengar suara seperti ada seseorang yang membuka lemari barang yang berada di dalam warung Saksi;
- Bahwa karena Saksi curiga, kemudian Saksi mengambil sebuah senter sebagai penerang dan Saksi masuk ke dalam warung tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah meja yang berada di dalam warung;
- Bahwa kemudian Saksi memegang kerah baju yang Terdakwa pakai saat itu, sambil Saksi berteriak meminta pertolongan warga sekitar, tidak lama kemudian Anak Menantu Saksi yaitu Saksi Syaiful bin Saiman dan anak kandung Saksi yaitu Yuli Erwanto datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi memegang kerah baju Terdakwa sambil berteriak, Terdakwa berusaha berontak sambil memukul bibir, menggigit tangan, menarik jari tangan kiri Saksi sampai bengkok, memukul tangan Saksi yang sedang memegang sebuah senter sehingga senter tersebut rusak dan menendang pintu warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun;
- Bahwa ada bagian rumah atau warung Saksi yang rusak akibat peristiwa tersebut, yaitu: Pintu warung yang terbelah karena ditendang oleh Terdakwa dan kerusakan pada grendel warung;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa ganti pintu warung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya perobatan ke Puskesmas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta jari manis tangan kiri Saksi bengkok (sampai sekarang belum sembuh/masih sakit);

- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah sering kemalingan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, karena baru kali ini pelakunya ketahuan/tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi, tetapi kemungkinan Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi, karena dibalik tembok belakang memang ada kandang ayam dan Saksi temukan 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter disandarkan pada tembok belakang, dan setelah di dalam pekarangan rumah, Terdakwa langsung ke dalam warung lewat dapur, karena antara bagian belakang dengan warung tidak ada tembok pembatas, hanya sekat;
- Bahwa Saksi mengalami luka akibat perlawanan Terdakwa yaitu luka pada bibir, tangan kanan dan jari manis tangan kiri Saksi bengkok dan sampai sekarang belum sembuh/masih sakit, tidak bisa dipakai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak diopname atau tidak rawat inap untuk proses pengobatan terhadap luka Saksi, hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi malam itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syaiful bin Saiman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah tertangkap tangan mencoba mengambil sesuatu barang dari dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya, setelah Saksi mendengar Saksi Toto Haryanto bin Herman yang merupakan Bapak Mertua Saksi berteriak meminta tolong, karena lokasi kejadian dengan rumah Saksi bersebelahan, Saksi segera ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman, dan Saksi ikut membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Toto Haryanto bin Herman terlibat tarik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyinari wajah Terdakwa dengan senter yang sebelumnya Saksi bawa dari rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, tetapi Saksi melihat isi barang di dalam warung yang sudah berantakan;
- Bahwa setelah pagi hari, warga sudah ramai dan Saksi Fachruddin bin Harpan yang merupakan Ketua RT datang ke lokasi, kemudian Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuli Erwanto bin Toto Haryanto dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah tertangkap tangan mencoba mengambil sesuatu barang dari dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya, Saksi mengetahuinya setelah Saksi datang ke rumah Bapak Saksi karena mendengar berteriak meminta tolong, karena lokasi kejadian dengan rumah Saksi bersebelahan, Saksi segera ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa belum sempat mengambil barang apapun, tetapi Saksi melihat isi barang di dalam warung yang sudah berantakan;
- Bahwa setelah pagi hari, warga sudah ramai dan Saksi Fachruddin bin Harpan yang merupakan Ketua RT datang ke lokasi, kemudian Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fachruddin bin Harpan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah tertangkap tangan mencoba mengambil sesuatu barang dari dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya, Saksi mengetahuinya saat pagi hari sudah ramai orang-orang berkumpul di rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman, kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman menjelaskan kepada Saksi kronologis kejadiannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, tetapi Saksi melihat isi barang di dalam warung yang sudah berantakan;
- Bahwa pagi itu, memang warga sudah ramai dilokasi dan Saksi yang merupakan Ketua RT bersama Toto Haryanto bin Herman dan beberapa saksi lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;
- Bahwa sepanjang pengamatan Saksi sebagai Ketua RT, keseharian Terdakwa di lingkungan, baik-baik saja dan bahkan Terdakwa sebelumnya adalah pengurus masjid atau humas masjid di lingkungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, apa yang Terdakwa terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah telah tertangkap tangan mencoba mengambil sesuatu barang dari dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman yaitu dengan cara memanjat tembok belakang rumah, karena di balik tembok belakang memang ada kandang ayam dan kebetulan di sekitar tembok belakang ada 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa sandarkan pada tembok belakang, Terdakwa naik dengan menginjak kandang ayam dan kayu setinggi 2 (dua) meter tersebut, setelah sampai di atas tembok Terdakwa turun dengan menginjak pipa air yang menempel ditembok dapur lalu turun ke lantai, setelah di dapur kemudian Terdakwa berjalan menuju warung melewati dapur, karena antara bagian belakang dengan warung tidak ada tembok pembatas, hanya sekat, kemudian masuk ke dalam warung yang saat itu pintunya tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci, lalu Terdakwa membuka lemari barang yang ada di dalam warung tersebut;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengambil uang yang mungkin ada di dalam warung dan barang-barang yang bisa Terdakwa bawa dan laku dijual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, karena sudah lebih dahulu tertangkap tangan oleh pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa sore hari sebelum kejadian baru timbul niat Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa khilaf sehingga Terdakwa melakukan hal ini kepada Saksi Toto Haryanto bin Herman yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin untuk masuk ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gerendel pintu warna hitam yang telah dirusak;
- 1 (satu) buah papan daun pintu berukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam garis hijau;
- 1 (satu) helai celana bola pendek warna ungu garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan "PENAK NYEBE";
- 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah tertangkap tangan mencoba mengambil sesuatu barang dari dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran di rumah milik Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman yaitu dengan cara memanjat tembok belakang rumah, karena di balik tembok belakang memang ada kandang ayam dan kebetulan di sekitar tembok belakang ada 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa sandarkan pada tembok belakang, Terdakwa naik dengan menginjak kandang ayam dan kayu setinggi 2 (dua) meter tersebut, setelah sampai di atas tembok Terdakwa turun dengan menginjak pipa air yang menempel ditembok dapur lalu turun ke lantai, setelah di dapur kemudian Terdakwa berjalan menuju warung melewati dapur, karena antara bagian belakang dengan warung tidak ada tembok pembatas, hanya sekat, kemudian masuk ke dalam warung yang saat itu pintunya tidak dikunci, lalu Terdakwa membuka lemari barang yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan mengambil uang yang mungkin ada di dalam warung dan barang-barang yang bisa Terdakwa bawa dan laku dijual;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, karena sudah lebih dahulu tertangkap tangan oleh pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa benar saat itu Saksi Toto Haryanto bin Herman keluar kamar menuju kamar kecil, saat Saksi Toto Haryanto bin Herman berjalan hendak kembali ke dalam kamar Saksi Toto Haryanto bin Herman, Saksi Toto Haryanto bin Herman mendengar suara seperti ada seseorang yang membuka lemari barang yang berada di dalam warung Saksi Toto Haryanto bin Herman. Karena Saksi Toto Haryanto bin Herman curiga kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman mengambil sebuah senter sebagai penerang dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Toto Haryanto bin Herman masuk ke dalam warung tersebut dan Saksi Toto Haryanto bin Herman melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah meja yang berada di dalam warung;

- Bahwa benar kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman pegang kerah baju yang Terdakwa pakai saat itu, sambil Saksi Toto Haryanto bin Herman berteriak meminta pertolongan warga sekitar, tidak lama kemudian Saksi Syaiful bin Saiman dan Saksi Yuli Erwanto datang ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman;
- Bahwa benar saat Saksi Toto Haryanto pegang kerah baju Terdakwa sambil berteriak, Terdakwa berusaha berontak sambil memukul bibir, menggigit tangan, menarik jari tangan kiri Saksi Toto Haryanto sampai bengkok, memukul tangan Saksi Toto Haryanto yang sedang memegang sebuah senter sehingga senter tersebut rusak dan menendang pintu warung Saksi Toto Haryanto;
- Bahwa benar ada bagian rumah atau warung Saksi Toto Haryanto yang rusak akibat peristiwa tersebut, yaitu pintu warung yang terbelah karena ditendang oleh Terdakwa dan kerusakan pada grendel warung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Toto Haryanto mengalami kerugian berupa ganti pintu warung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya perobatan ke Puskesmas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta jari manis tangan kiri Saksi Toto Haryanto bengkak (sampai sekarang belum sembuh/masih sakit);
- Bahwa benar akibat perlawanan Terdakwa, Saksi Toto Haryanto mengalami luka pada bibir, tangan kanan dan jari manis tangan kiri Saksi Toto Haryanto bengkak dan sampai sekarang belum sembuh/masih sakit, tidak bisa dipakai bekerja namun tidak sampai diopname atau dirawat inap
- Bahwa benar setelah pagi hari, warga sudah ramai dan Saksi Fachruddin bin Harpan yang merupakan Ketua RT datang ke lokasi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar Terdakwa khilaf sehingga Terdakwa melakukan hal ini kepada Saksi Toto Haryanto bin Herman yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada izin untuk masuk ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena perkara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Aprizal Bin Zainudin S yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba” adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, berawal pada pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran di rumah milik Saksi Toto Haryanto bin Herman, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman dengan cara memanjat tembok belakang rumah, karena di balik tembok belakang memang ada kandang ayam dan kebetulan di sekitar tembok belakang ada 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa sandarkan pada tembok belakang, Terdakwa naik dengan menginjak kandang ayam dan kayu setinggi 2 (dua) meter tersebut, setelah sampai di atas tembok Terdakwa turun dengan menginjak pipa air yang menempel ditembok dapur lalu turun ke lantai, setelah di dapur kemudian Terdakwa berjalan menuju warung melewati dapur, karena antara bagian belakang dengan warung tidak ada tembok pembatas, hanya sekat, kemudian masuk ke dalam warung yang saat itu pintunya tidak dikunci, lalu Terdakwa membuka lemari barang yang ada di dalam warung tersebut. Rencananya Terdakwa akan mengambil uang yang mungkin ada di dalam warung dan barang-barang yang bisa Terdakwa bawa dan laku dijual, namun Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, karena sudah lebih dahulu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



tertangkap tangan oleh pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto bin Herman;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Toto Haryanto bin Herman keluar kamar menuju kamar kecil, saat Saksi Toto Haryanto bin Herman berjalan hendak kembali ke dalam kamar Saksi Toto Haryanto bin Herman, Saksi Toto Haryanto bin Herman mendengar suara seperti ada seseorang yang membuka lemari barang yang berada di dalam warung Saksi Toto Haryanto bin Herman. Karena Saksi Toto Haryanto bin Herman curiga kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman mengambil sebuah senter sebagai penerang dan Saksi Toto Haryanto bin Herman masuk ke dalam warung tersebut dan Saksi Toto Haryanto bin Herman melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah meja yang berada di dalam warung. Kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman pegang kerah baju yang Terdakwa pakai saat itu, sambil Saksi Toto Haryanto bin Herman berteriak meminta pertolongan warga sekitar, tidak lama kemudian Saksi Syaiful bin Saiman dan Saksi Yuli Erwanto datang ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman. saat Saksi Toto Haryanto pegang kerah baju Terdakwa sambil berteriak, Terdakwa berusaha berontak sambil memukul bibir, menggigit tangan, menarik jari tangan kiri Saksi Toto Haryanto sampai bengkok, memukul tangan Saksi Toto Haryanto yang sedang memegang sebuah senter sehingga senter tersebut rusak dan menendang pintu warung Saksi Toto Haryanto. Setelah pagi hari, warga sudah ramai dan Saksi Fachruddin bin Harpan yang merupakan Ketua RT datang ke lokasi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengambil barang-barang milik Saksi Toto Haryanto bisa, namun Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, karena sudah lebih dahulu tertangkap tangan oleh pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran di rumah milik Saksi Toto Haryanto bin Herman, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman dengan cara memanjat tembok belakang rumah, karena di balik tembok belakang memang ada kandang ayam dan kebetulan di sekitar tembok belakang ada 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa sandarkan pada tembok belakang, Terdakwa naik dengan menginjak kandang ayam dan kayu setinggi 2 (dua) meter tersebut, setelah sampai di atas tembok Terdakwa turun dengan menginjak pipa air yang menempel ditembok dapur lalu turun ke lantai, setelah di dapur kemudian Terdakwa berjalan menuju warung melewati dapur, karena antara bagian belakang dengan warung tidak ada tembok pembatas, hanya sekat, kemudian masuk ke dalam warung yang saat itu pintunya tidak dikunci, lalu Terdakwa membuka lemari barang yang ada di dalam warung tersebut. Rencananya Terdakwa akan mengambil uang yang mungkin ada di dalam warung dan barang-barang yang bisa Terdakwa bawa dan laku dijual, namun Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, karena sudah lebih dahulu tertangkap tangan oleh pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto bin Herman;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Toto Haryanto bin Herman keluar kamar menuju kamar kecil, saat Saksi Toto Haryanto bin Herman berjalan hendak kembali ke dalam kamar Saksi Toto Haryanto bin Herman, Saksi Toto Haryanto bin Herman mendengar suara seperti ada seseorang yang membuka lemari barang yang berada di dalam warung Saksi Toto Haryanto bin Herman. Karena Saksi Toto Haryanto bin Herman curiga kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman mengambil sebuah senter sebagai penerang dan Saksi Toto Haryanto bin Herman masuk ke dalam warung tersebut dan Saksi Toto Haryanto bin Herman melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah meja yang berada di dalam warung. Kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman pegang kerah baju yang Terdakwa pakai saat itu, sambil Saksi Toto Haryanto bin Herman berteriak meminta pertolongan warga sekitar, tidak lama kemudian Saksi Syaiful bin Saiman dan Saksi Yuli Erwanto datang ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman. saat Saksi Toto Haryanto pegang kerah baju Terdakwa sambil berteriak, Terdakwa berusaha berontak sambil memukul bibir,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



menggigit tangan, menarik jari tangan kiri Saksi Toto Haryanto sampai bengkok, memukul tangan Saksi Toto Haryanto yang sedang memegang sebuah senter sehingga senter tersebut rusak dan menendang pintu warung Saksi Toto Haryanto. Setelah pagi hari, warga sudah ramai dan Saksi Fachruddin bin Harpan yang merupakan Ketua RT datang ke lokasi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berencana mengambil barang milik Saksi Toto Haryanto berupa uang yang mungkin ada di dalam warung dan barang-barang yang bisa Terdakwa bawa dan laku dijual tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, dimana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dimana masih termasuk waktu malam di dalam rumah milik Saksi Toto Haryanto yang dilakukan oleh Terdakwa yang berencana akan



mengambil barang-barang ataupun uang milik Saksi Toto Haryanto tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur yang lainnya juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di Dusun Gebang Hilir RT 001 RW 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran di rumah milik Saksi Toto Haryanto bin Herman, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman dengan cara memanjat tembok belakang rumah, karena di balik tembok belakang memang ada kandang ayam dan kebetulan di sekitar tembok belakang ada 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa sandarkan pada tembok belakang, Terdakwa naik dengan menginjak kandang ayam dan kayu setinggi 2 (dua) meter tersebut, setelah sampai di atas tembok Terdakwa turun dengan menginjak pipa air yang menempel ditembok dapur lalu turun ke lantai, setelah di dapur kemudian Terdakwa berjalan menuju warung melewati dapur, karena antara bagian belakang dengan warung tidak ada tembok pembatas, hanya sekat, kemudian masuk ke dalam warung yang saat itu pintunya tidak dikunci, lalu Terdakwa membuka lemari barang yang ada di dalam warung tersebut. Rencananya Terdakwa akan mengambil uang yang mungkin ada di dalam warung dan barang-barang yang bisa Terdakwa bawa dan laku dijual, namun Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, karena sudah lebih dahulu tertangkap tangan oleh pemiliknya yaitu Saksi Toto Haryanto bin Herman;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Toto Haryanto bin Herman keluar kamar menuju kamar kecil, saat Saksi Toto Haryanto bin Herman berjalan hendak kembali ke dalam kamar Saksi Toto Haryanto bin Herman, Saksi Toto



Haryanto bin Herman mendengar suara seperti ada seseorang yang membuka lemari barang yang berada di dalam warung Saksi Toto Haryanto bin Herman. Karena Saksi Toto Haryanto bin Herman curiga kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman mengambil sebuah senter sebagai penerang dan Saksi Toto Haryanto bin Herman masuk ke dalam warung tersebut dan Saksi Toto Haryanto bin Herman melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah meja yang berada di dalam warung. Kemudian Saksi Toto Haryanto bin Herman pegang kerah baju yang Terdakwa pakai saat itu, sambil Saksi Toto Haryanto bin Herman berteriak meminta pertolongan warga sekitar, tidak lama kemudian Saksi Syaiful bin Saiman dan Saksi Yuli Erwanto datang ke rumah Saksi Toto Haryanto bin Herman. saat Saksi Toto Haryanto pegang kerah baju Terdakwa sambil berteriak, Terdakwa berusaha berontak sambil memukul bibir, menggigit tangan, menarik jari tangan kiri Saksi Toto Haryanto sampai bengkok, memukul tangan Saksi Toto Haryanto yang sedang memegang sebuah senter sehingga senter tersebut rusak dan menendang pintu warung Saksi Toto Haryanto. Setelah pagi hari, warga sudah ramai dan Saksi Fachruddin bin Harpan yang merupakan Ketua RT datang ke lokasi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, dengan demikian “yang untuk masuk ke tempat melakukan ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah grendel pintu warna hitam yang telah dirusak, 1 (satu) buah papan daun pintu berukuran sekira 1,5 meter (dalam keadaan rusak), 1 (satu) helai celana bola pendek warna ungu garis putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan (Penak Nyebe), 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna hitam garis hijau yang telah disita dari Saksi Toto Haryanto Bin Herman, maka dikembalikan kepada Saksi Toto Haryanto Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Toto Haryanto Bin Herman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Bin Zainudin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grendel pintu warna hitam yang telah dirusak.
 - 1 (satu) buah papan daun pintu berukuran sekira 1,5 meter (dalam keadaan rusak).
 - 1 (satu) helai celana bola pendek warna ungu garis putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan (Penak Nyebe)
 - 1 (satu) buah balok kayu panjang sekira 2 (dua) meter.dimusnahkan
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam garis hijau;
dikembalikan kepada Saksi Toto Haryanto Bin Herman
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.,H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Gdt